

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK HALAL  
MELALUI PENGADILAN AGAMA  
(PERSPEKTIF MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG)**

**TESIS**

**OLEH:**

**ACHMAD SAHURI, S.SY**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2024 MASEHI / 1445 HIJRIAH**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK HALAL  
MELALUI PENGADILAN AGAMA  
(PERSPEKTIF MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG)**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari  
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**Achmad Sahuri, S.Sy**

**2002110400089**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2024 MASEHI / 1445 HIJRIAH**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Sahuri, S.Sy.  
NIM : 200211040089  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 01 April 1992  
Jurusan/Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas/Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul,:

**“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama (Perspektif Masyarakat Di Kabupaten Bandung)”**

adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 26 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda Tangan



Achmad Sahuri


**PERSETUJUAN TESIS**

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK HALAL  
MELALUI PENGADILAN AGAMA  
(PERSPEKTIF MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG)**

Yang disusun dan dipersembahkan oleh:  
**Achmad Sahuri, S.Sy.**  
**200211040089**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Untuk dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

Pembimbing II



**Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.MA.Hk.**





## PENGESAHAN

### EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK HALAL MELALUI PENGADILAN AGAMA (PERSPEKTIF MASYARAKAT DI KABUPATEN BANDUNG)

Disusun dan Dipersembahkan oleh  
**Achmad Sahuri, S.Sy.**  
200211040089

Telah diajukan dan diuji oleh Dewan Penguji  
Pada 27 Juni 2024

#### Dewan Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag, M.Pd 1. (Ketua)	
2.	Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Anggota)	2. 
3.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk (Anggota)	3. 
4.	Dr. Ilham Akbar, SH., M.Kn (Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



**Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.**

NIP. 19710525 199703 1 006

## ABSTRAK

**Achmad Sahuri** : 200211040089. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama (Perspektif Masyarakat Di Kabupaten Bandung)*. Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan Pembimbing (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.MA.Hk. Tesis, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci** : Penyelesaian Sengketa, Produk Halal, Pengadilan Agama

Sengketa produk halal merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 karena merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah dan dikategorikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Namun demikian ternyata masyarakat tampak enggan menyelesaikan sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal, apakah Pengadilan Agama efektif atau justru tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal. Untuk meneliti hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian berkenaan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat di salah satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak yaitu Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang mewilayahi Kabupaten Bandung dengan jumlah perkara 8700 perkara setiap tahunnya. Selanjutnya penelitian ini mengangkat tema efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama serta solusi terhadap tidak efektifnya penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan antropologi hukum, di mana perilaku masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum diteliti dan dipelajari. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bandung karena Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B sebagai Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata agama di Kabupaten Bandung merupakan salah satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak di Indonesia. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah masyarakat yang terdiri dari informan/narasumber pelaku usaha, informan/narasumber masyarakat umum, dan informan/narasumber Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B. Sedangkan

objek penelitiannya ialah efektivitas penyelesaian sengketa produk halal. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumenter. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik “analisis data mengalir” (*Flow Chart Analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung Pengadilan Agama belum cukup efektif menyelesaikan sengketa produk halal. Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Terdapat beberapa solusi yang ditawarkan agar Pengadilan Agama lebih efektif menyelesaikan sengketa produk halal di antaranya dengan mengeluarkan pengaturan proses penyelesaian sengketa produk halal dari rezim hukum perlindungan konsumen, mempertegas kewenangan Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa jaminan produk halal, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Hakim Pengadilan Agama untuk mengikuti sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, memberikan kebebasan (*judicial activism*) kepada Hakim untuk mengadili tidak sesuainya akad dengan prinsip-prinsip Syariah, meningkatkan kapasitas petugas pelayanan Pengadilan Agama, mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait produk halal, kebijakan produk halal dan penyelesaian sengketa produk halal, dan mengintensifkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih dan Maha Memudahkan segala urusan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa studi. Shalawat teriring salam tercurahkan kehadiran Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, atas segala inspirasi dan teladan dalam memegang teguh kebenaran dan kebaikan, juga teriring kepada keluarga, sahabat dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari peranan dan bantuan berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian tesis ini sejak permulaan sampai berakhirnya penulisan tesis ini. Sehingga sudah sepantasnya, Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin,
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag. M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin,
3. Bapak Dr. Ilham Akbar, M.Kn. dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd. M.Sy. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin,
4. Bapak Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan hingga selesainya tesis ini,
5. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.MA.Hk. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan hingga selesainya tesis ini,



6. Istriku tercinta Dian Norialifana, SH. dan kedua anakku Muhammad Iqbal Hatta dan Muhammad Arsyad Hamka yang selalu menjadi pengobat dikala penat dan pendukung utama menyelesaikan tesis.
7. Ibunda tercinta, Kurniyati yang tidak lelah memberikan doa kepada penulis dan almarhum Ayahanda yang menjadi inspirasi dalam menempuh pendidikan.
8. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi magister ini,
9. Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B.
10. Rekan-rekan Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang telah menjadi rekan bertukar pikiran dalam penulisan tesis ini;
11. Masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bandung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian tesis ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan yang ada di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin khususnya dari Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020,
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulisan tesis ini hingga selesai.

Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. *Âmîn yâ rabb al-'alamîn.*

Soreang, 28 Maret 2024

Achmad Sahuri

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1    ا    : A	16   ط    : Th
2    ب    : B	17   ظ    : Zh
3    ت    : T	18   ع    : ‘
4    ث    : Ts	19   غ    : Gh
5    ج    : J	20   ف    : F
6    ح    : H	21   ق    : Q
7    خ    : Kh	22   ك    : K
8    د    : D	23   ل    : L
9    ذ    : Dz	24   م    : M
10   ر    : R	25   ن    : N
11   ز    : Z	26   و    : W
12   س    : S	27   ه    : H
13   ش    : Sy	28   ء    : ‘
14   ص    : Sh	29   ي    : Y
15   ض    : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آِي	Ai	a dan i
آُو	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /i/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata ( الضَّرْوَرَة ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

## 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh

1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرَةُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional/Istilah.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Sengketa Produk Halal.....	15
B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Produk Halal.....	27
C. Dualisme Rezim Hukum Penyelesaian Sengketa Produk Halal.....	30
D. Teori Efektivitas Hukum.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	54
D. Data dan Sumber Data.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60

F. Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Perspektif Masyarakat di Kabupaten Bandung Tentang Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama.....	67
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama Dalam Perspektif Masyarakat Kabupaten Bandung.....	81
C. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama .....	123
D. Solusi Permasalahan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal di Pengadilan Agama.....	125
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>144</b>
A. Simpulan.....	144
B. Rekomendasi.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>159</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>166</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>168</b>